

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari hubungannya dengan sesama manusia. Hubungan ini secara langsung dengan sendirinya terbentuk untuk memenuhi suatu kebutuhan. Hubungan tersebut akan berjalan baik bila dilakukan dengan tanpa suatu paksaan atau sesuatu yang merugikan salah satu pihak. Untuk mencapai hal demikian yang dikehendaki bersama timbul suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melakukan suatu hal untuk orang lain. Hal tersebut bisa berupa kebebasan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak menuntut sesuatu. Dalam hal demikian akan timbul peristiwa hukum yang dinamakan perikatan.

Hukum perjanjian sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena antara hubungan individu dengan individu, badan hukum dengan individu atau badan hukum dengan badan hukum sangat erat kaitanya dengan timbulnya suatu kerjasama. Kerjasama adalah salah satu contoh dari suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti akan melahirkan suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban umunya akan di tuangkan dalam suatu akta atau surat perjanjian. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “ semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Meski demikian dalam membuat

suatu perjanjian yang berisi asas kebebasan tetap tidak boleh melanggar syarat sahnya suatu perjanjian.

Perikatan didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹

Di dalam Kitab Undang-Undang Perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.² Sesuatu yang dapat dituntut atas suatu hak tersebut dinamakan prestasi, menurut pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berupa prestasi adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam perikatan yang disebut melakukan sesuatu adalah melakukan suatu hal yang bersifat positif dan halal, tidak melanggar apa yang dilarang oleh Undang Undang atau yang dilarang didalam perjanjian. Sedangkan tidak melakukan sesuatu artinya adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang sudah ditetapkan didalam perjanjian.

Dalam Pasal 1320 , diatur sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu ³

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 6 (Jakarta: Intermasa,1979), hal. 1.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³ *Ibid*, pasal 1320.

1. Sepakat untuk mengikatkan diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
3. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.
4. Sebab yang halal ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh Undang Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Selain perikatan yang lahir dari perjanjian yang diatur sendiri oleh individu atau badan hukum, perikatan juga lahir dari Undang-Undang yang diatur dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Perdata. Perikatan yang lahir baik dalam

perjanjian atau Undang-Undang akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Tetapi lahirnya perikatan itu akan ada perbedaan, perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, para pihak menentukan sendiri mengenai hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi sedangkan dalam perikatan yang lahir dari Undang-Undang sudah diatur didalamnya yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak.

Perikatan yang lahir dari suatu perjanjian yang mana para pihak masing-masing mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuat, ketika salah satu pihak melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan isi perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan Wanprestasi di pengadilan.

Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul karena dua sebab, karena undang-undang yang menyatakan bahwa antara pihak-pihak yang disebutkan undang-undang mempunyai perikatan/hubungan hukum, dalam hal ini subjek hukumnya pasif. serta perikatan yang bersumber sebagai akibat perbuatan manusia. Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia mengandung arti bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undang-undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum).⁴

⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1 (Jakarta: program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal. 31.

Suatu perikatan yang sudah disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian adalah patut untuk dilaksanakan dan di hormati. Yang menjadi prinsip dari perjanjian adalah mewujudkan atau melakukan suatu hal yang sudah disepakati di dalam perjanjian. Selain itu pemenuhan prestasi juga merupakan hal yang terkandung didalam sebuah perjanjian. Adapun bentuk-bentuk prestasi diatur didalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan tidakberbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan. Jika seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakan atau jika tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka disebut wanprestasi.

Adapun pengertian Wanprestasi menurut para ahli adalah:

- Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁵

⁵ Data diakses melalui Website <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> pada tanggal 10 april 2022

- Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian”.⁶
- Menurut Subekti, perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang sudah di perjanjikan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan. Tidak terpenuhinya suatu hal bisa karena pihak yang tidak melaksanakan suatu kewajiban atau melakukan sesuatu yang dilarang didalam perjanjian.

Kemudian apa akibat dari pihak yang melakukan wanprestasi? Yang pertama adalah ganti rugi, hal ini bisa timbul karena pihak yang satu melakukan suatu kelalaian sehingga hal yang diperjanjikan rusak atau hilang. Pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi dengan memberi sebuah peringatan terlebih

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974, hal. 17

⁷ *Ibid.* Hlm 45

dahulu. Di dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi dihitung dalam bentuk uang yang mana hal ini untuk menghindari kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

Pembatalan perjanjian menurut Pasal 1266 KUH Perdata, syarat-syarat pembatalan dianggap selalu termasuk dalam perjanjian timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian itu tidak batal demi hukum, melainkan harus dimintakan kepada hakim. Pendaftaran ini juga harus dilakukan meskipun syarat-syaratnya batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Jika syarat-syarat pembatalan tidak disebutkan dalam persetujuan, hakim bebas menurut keadaan, atas permintaan, untuk memberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya, jangka waktu, tetapi tidak lebih dari satu bulan.

Dalam kasus putusan Nomor **960 PK/PDT/2021**, YAYASAN ABDURRAB melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. KARYA METROPOLITAN UTAMA untuk melaksanakan pembangunan gedung dengan kurun waktu pekerjaan 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender. Pada tahap proses pembangunan PT. KARYA METROPOLITAN UTAMA mengalami permasalahan yang serius yang mempengaruhi waktu yang telah ditetapkan yaitu tidak tersedianya mesin tiang pancang press (hydraulic) karena belum tersedia

sesuai jadwal pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian pada saat penimbunan terdapat kendala curah hujan sangat tinggi sehingga penimbunan terlambat. Pihak PT. KARYA METROPOLITAN UTAMA mengikuti rapat dan mempresentasikan kendala pekerjaan dan meminta penambahan waktu selama 14 (Empat Belas) hari kerja dari tanggal berakhirnya kontrak. Pada saat akhir rapat pihak YAYASAN ABDURRAB mengatakan akan mengadakan rapat intern untuk membahas pekerjaan. Kemudian pihak YAYASAN ABDURRAB melakukan pemutusan kontrak dengan dasar keterlambatan waktu pelaksanaan kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada kontrak kerja sama antara PT KARYA METROPOLITAN UTAMA dengan YAYASAN ABDURRAB ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara wanprestasi Nomor 960 PK/PDT/2021?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum perjanjian kerjasama yang salah satu pihak melakukan wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam mengadili perkara wanprestasi Nomor **960 PK/PDT/2021**

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat menambahkan pengetahuan dan keilmuan tentang Wanprestasi terutama yang berkaitan dengan kerjasama.

b. Manfaat Praktis

Dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui perihal permasalahan wanprestasi di dalam perjanjian kerjasama.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teoritis

a. Teori overmacht yang objektif

Menurut teori ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa, jika setiap orang dalam kedudukan debitur tidak

mungkin untuk berprestasi (sebagaimana mestinya). Di sini ketidakmungkinan berprestasi bersifat absolut; siapapun tidak bisa.⁸

b. Lex Cause

kesepakatan para pihak yang didasarkan pada kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian atau kesepakatan. Para pihak secara sadar dan tanpa paksaan mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuat bersama.

c. Asas Kebebasan berkontrak

setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian dalam bentuk apapun, selama perjanjian itu dibuat secara sah dan dengan itikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, kebebasan emisi hak dan hak asasi manusia. Pemahaman prinsip ini membawa pemahaman bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain. Prinsip ini mengasumsikan adanya posisi tawar yang seimbang di antara para pembuat kontrak. Asas kebebasan

⁸ J Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Alumni, 1993, hal.254

berkontrak diakui dalam hukum kontrak di Indonesia, sehingga hukum kontrak di Indonesia menganut sistem terbuka.⁹

d. Pacta Sunt Servanda

Dalam perjanjian terdapat prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dari berbagai asas yang terkandung dalam perjanjian, asas pacta sunt servanda dianggap sebagai asas yang fundamental karena mendasari lahirnya suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti 'perjanjian harus ditepati' (agreements must be keep), sehingga dalam hukum positif rumusan norma menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi yang membuatnya.

e. Teori Keadilan Hukum

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil memiliki arti lebih dari satu. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Artinya, seseorang dapat dikatakan berlaku tidak adil apabila orang tersebut mengambil lebih dari bagian yang semestinya, serta orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak

⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 187

adil. Karena, semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai adil¹⁰.

2. Kerangka konseptual

b. Akibat hukum

Mengenai akibat hukum, Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.¹¹

c. Wanprestasi

Istilah wanprestasi disadur dari bahasa Belanda, yakni “wanprestatie” yang memiliki arti tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi yang sudah menjadi kesepakatan bersama sebelumnya. Baik kesepakatan yang berlandaskan undang-undang maupun dari sebuah surat perjanjian. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Saliman, arti dari wanprestasi, yaitu sikap seseorang yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya. Sebagaimana yang sudah tertulis pada surat perjanjian antara debitur dan juga kreditur. Sedangkan menurut

¹⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Cetakan ke-5, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama) hal. 156

¹¹ Data diakses melalui website <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137> pada tanggal 10 April 2022

pernyataan dari Harahap di dalam bukunya, wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang lewat dari waktu yang sudah dijanjikan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga mengakibatkan keharusan untuk debitur membayar atau memberikan ganti rugi. Karena adanya wanprestasi dari pihak debitur, maka pihak kreditur bisa melakukan penuntutan pembatalan perjanjian.

Lain lagi dari penuturan Prodjodikoro yang menyebutkan wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi pada hukum perjanjian. Oleh karena itu, suatu hal wajib dilakukan sebagai isi dari surat perjanjian.¹²

d. Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama adalah usaha bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama

¹² Data diakses dari website <https://rangkulteman.id/berita/wanprestasi-adalah-pengertian-unsur-dan-hukumnya> pada tanggal 10 April 2022

e. Perjanjian

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹³

f. Perjanjian pemborongan kerja

Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.¹⁴

E. Metodologi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

¹³ Ibid, hal.

¹⁴ Ibid, pasal 1601b

2. Pendekatan masalah

Pendekatan penelitian masalah hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kasus.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian:


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum, artikel hukum dan putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.



4. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode analisa dengan melakukan analisis terhadap putusan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkenaan penulis menyusun skripsi ini yang berisi lima bab dengan garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA

Dalam bab ini akan menguraikan tinjauan umum mengenai wanprestasi, perjanjian, jenis-jenis wanprestasi, sebab-sebab wanprestasi dan wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian kerja sama.

BAB III FAKTA HUKUM MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT KARYA METROPOLITAN UTAMA DENGAN YAYASAN ABDURRAB

Dalam bab ini akan membahas awal kasus wanprestasi yang dilakukan Yayasan Abdurrab dalam Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. KARYA METROPOLITAN UTAMA DENGAN YAYASAN ABDURRAB

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 960PK/PDT/2021)

Dalam bab ini akan membahas tentang analisis yuridis tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 960PK/PDT/2021

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran, yang disesuaikan dengan isi penelitian.